

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pasar modal muncul semenjak zaman kolonial Belanda. Saat itu pasar modal didirikan untuk menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda dan negara bagian yang ada di Eropa. Berdirinya *veregening voor de effecten handel* di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 desember 1921 merupakan awal dan bentuk dari pasar modal yang kemudian dilanjutkan dibangunnya bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 januari 1925¹. Pasar modal dianggap sebagai parameter progres perekonomian yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Maksud dari pembangunan ini adalah mewujudkan satu bangsa yang adil menurut Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Maka untuk memacu pembangunan ekonomi juga melaksanakan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukannya pengembangan penanaman modal sehingga terciptanya kapasitas ekonomi.

Peran pasar modal ialah menjadi sumber penyelenggaraann untuk media investasi bagi masyarakat. Karena pasar modal yakni sarana yang dapat menunjang keuangan dalam waktu panjang dari masyarakat kemudian disalurkan ke bagian di bidang produktif, dengan mempertemukan antara investor dan emiten atau pihak yang

¹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.94

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

membuthkan dana dalam kerangka investasi. Saham, obligasi maupun modal dapat diperjualbelikan sebagai instrument keuangan dalam jangka panjang ini merupakan bagian dari pasar modal untuk investasi². Instrument keuangan tersebut mempertemukan investor sebagai pemilik modal dengan usahawan sebagai emiten.

Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang makin lama semakin pesat, pemerintah memberikan langkah kepada masyarakat yang ingin mendalami di pasar modal lewat penawaran umum (*go public*). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Penawaran Umum yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya”³. Sebelum dilaksanakannya penawaran umum, emiten diwajibkan lebih dahulu melakukan keterbukaan atas dirinya. Prinsip Keterbukaan disusun oleh Pasal 1 angka 25 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi “pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan public dan pihak lain yang tunduk pada undang – undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya

² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm.1

³ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut”⁴.

Perusahaan atau emiten memiliki kewajiban atas keterbukaan nya yaitu dengan menyampaikan laporan perusahaan, laporan perusahaan ini bisa berbentuk dalam laporan keuangan periodik dan juga laporan prnting tentang kejadian lainnya, pengertian ini menurut Bacelius Ruru⁵. Isi dari laporan informasi ini berupa laporan yang berkaitan dengan keuangan, laporan yang berkaitan dengan peristiwa yang berupa gugatan, penemuan, perolehan, kehilangan kontrak dan juga peristiwa mengenai kejadian yang tak terduga seperti kebakaran yang pernah terjadi dalam pabrik⁶. Laporan yang memuat informasi ini dicurahkan dalam suatu dokumen, dokumen ini disebut Prospektus. Informasi yang ada didalam prospektus yaitu segala laporan mengenai keuangan perusahaan baik itu keuangan maupun non-keuangan atau informasi tertulis keuangan sebenarnya dan menjadikan ini sebagai sumber yang utama dalam menentukan harga IPO.

Kewajiban emiten untuk memanasifestasikan prospektus saat melakukan penawaran umum atas efek dalam penerapan prinsip keterbukaan di Pasar Modal wajib melaksanakan keterbukaan atas dirinya yang sudah disusun dalam Pasal 78 Undang –

⁴ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25

⁵ Adria Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2009. Hlm 5

⁶ Peraturan BAPEPAM nomor X.K.1 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Perusahaan Terbuka.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum. Penyusunan prospektus hendaklah membenamkan integritas yang membebaskan Otoritas Jasa Keuangan dari tanggung jawab hukum jika ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada prospektus⁷.

Pada kenyataan dan pelaksanaannya hal ini menjadi celah bagi perusahaan publik atau emiten. Emiten yang menunaikan atau melakukan go public atau penawaran umum dengan menyediakan prospektus seringkali menyediakan prospektus yang menyimpan informasi yang menyesatkan artinya ketika prospektus yang ditawarkan atau dijual tidak memuat informasi tentang Fakta Material, yaitu laporan atau fakta material didalamnya berisikan: kejadian hal tertentu, atau fakta – fakta, jualan harga efek pada bursa efek, investor, atau oknum - oknum yang berkaitan dari laporan atau fakta tersebut⁸. Selain itu, semata – mata untuk memenuhi kepentingan yuridis yang muncul dari peraturan perundang – undangan, atau hanya sebagai pengangkat nama ataupun profile perusahaan dengan tujuan membuat surat berharga atau saham – saham yang dimiliki laku di pasar modal dan juga membuat masyarakat tertarik sehingga pada akhirnya masyarakat akan membeli saham – saham yang ada pada perusahaan tersebut bahkan ada maksud terselubung bagi emiten supaya mempertemukan kebutuhan pemodal dengan kepentingan manajemen perusahaan

⁷ Peraturan Bapepam No. IX Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Tahun 2007.

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

membuktikan kelangsungan usaha. Prospektus yang ditawarkan atau dijual ini tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham.

Contoh kasus seputar prospektus dalam memberikan informasi menyesatkan yaitu masalah yang terjadi di tahun 2011 kasus yang menyertakan PT. Media Nusantara Citra Tbk. Sebagai Pihak ketiga dan juga sebagai pemangku saham dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. Yang bernama Abdul Malik Jan sebagai penggugat, penggugat dengan ini mengajukan suatu gugatan perdata dengan memiliki dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perbuatan Melawan Hukum ini memiliki obyek yaitu PT. Media Nusantara Citra Tbk. Mengeluarkan prospektus, prospektus yang dikeluarkan ini memiliki isi atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Abdul Malik Jan melakukan penawaran umum saham pada tahun 2007⁹. Proses penawaran umum perdana yang telah dilakukan dan telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia juga diperdagangkan di lantai bursa, Abdul Malik Jan sebagai penggugat juga merupakan pemegang saham merasa dirugikan karena adanya saham yang jatuh. Ternyata ditelusuri bahwa prospektus yang dikeluarkan oleh PT Media Nusantara Citra Tbk. Dan setelah itu di analisa oleh Abdul Malik Jan ditemukan informasi yang tidak sesuai atau menyesatkan dan tidak memuat

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “*Putusan Nomor*”: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST” Jakarta, 21 Juni 2011, hlm.1

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

informasi yang sebenarnya yaitu suatu peristiwa atau kejadian mengenai sengketa yang pernah dialami¹⁰.

Sengketa kepemilikan saham antara PT. Media Nusantara Citra Tbk. Dengan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ternyata telah dipublikasikan pada bulan Maret 2005, sengketa ini telah dipublikasikan di media massa dan dalam hal ini telah diketahui oleh direksi dan komisaris PT. Media Nusantara Citra Tbk. Ini merupakan penyesatan informasi dalam prospektus karena dalam prospektus yang ditawarkan pada tahun 2007 tidak memuat informasi mengenai sengketa ini¹¹.

Pihak ketiga selaku pemegang saham yaitu Abdul Malik Jan mengalami kerugian, kerugian yang dialami berupa harga saham anjlok sejak penawaran umum yang telah dilakukan pada tahun 2007, hal itu membuat Abdul Malik Jan dan investor tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pembelian saham pada waktu itu atau pertama kali dilakukannya penawaran umum dengan harga Rp.900,00 (Sembilan ratus rupiah), tiga tahun setelah dilakukannya Penawaran Umum harga saham terus mendapati penyusutan hingga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) yang membuat return menjadi rugi sebesar 14% (empat belas persen)¹².

Berdasarkan Pasal 81 angka (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi “Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual efek

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.* hlm 150-151

¹² *Ibid.*hlm.17

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud¹³. Dasar hukum yang telah dituangkan dalam pasal tersebut membuat ikatan bahwa siapapun baik emiten maupun para pihak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang mencuat atau kerugian yang diperoleh investor dari adanya pembuatan prospektus yang tidak benar.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, contoh kasus tersebut melakukan pelanggaran membuat prospektus yang menyesatkan. maka dari itu, pemerintah perlu mengatur aturan khusus tentang tata prosedur perizinan, tata prosedur pendaftaran bagi setiap pihak yang akan melakukan urusan di bidang pasar modal serta prosedur khusus mengenai sanksi administratif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal”**.

¹³ Pasal 81 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab hukum emiten akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal sudah memberikan keadilan pada investor?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum emiten akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal sudah memberikan keadilan pada investor
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum selama perkuliahan dan dapat dibandingkan pada realitanya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pembelajaran ilmu hukum, serta menjadi tameng untuk perlindungan hukum bagi investor yang berkegiatan di pasar modal.
- c. Menambah Literatur informasi ilmiah yang dapat dipakai untuk melanjutkan kajian penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada investor ataupun emiten dalam pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan perlindungan hukum terhadap investor.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Rumusan Masalah I

1.5.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penulisan skripsi ini untuk rumusan masalah pertama menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan “suatu penelitian yang mengacu pada literatur yang ada, teori, norma, hukum positif dan doktrin – doktrin”¹⁴. “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah kepustakaan”.¹⁵ “Disebut dengan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif hanya dilakukan dengan meneliti bahan – bahan pustaka saja”¹⁶.

1.5.1.2. Bahan Hukum

Untuk rumusan masalah yang pertama, peneliti menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang meliputi perundang – undangan, catatan – catatn resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan atau putusan – putusan hukum”¹⁷. Bahan Hukum Primer yang

¹⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8. No 1. Januari-Maret. 2014

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana 2010. hlm.141

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

terdapat pada penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari buku – buku yang berkaitan dengan hukum pasar modal, buku perlindungan dan penelitian hukum, buku hukum bisnis, jurnal – jurnal hukum, karya ilmiah, bahan kepustakaan yang terdapat pada situs internet dan juga skripsi terkait permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya sebagai pelengkap. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, black law dictionary, internet dan lain – lain.

1.5.1.3. Perolehan Bahan Hukum

Untuk rumusan masalah yang pertama perolehan bahan hukum dilakukan dengan cara:

Studi Kepustakaan

Menggabungkan bahan hukum data primer dan data sekunder dari peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, internet, website dan bahan

kepuustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder / bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif- kualitatif yaitu penguraian data – data yang diperoleh “dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah, sehingga menghasilkan deskripsi atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini”¹⁸.

1.5.1.4. Analisa Bahan Hukum

Untuk rumusan masalah yang pertama analisa bahan hukum menggunakan bahan hukum dan data yang didapatkan pada saat penelitian, peneliti menggunakan metode penafsiran hukum yang komprehensif (analisis *linguistic* dan analisis *fenomenologis*).

1.5.2. Rumusan Masalah II

1.5.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penulisan skripsi ini untuk rumusan masalah kedua menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris “merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

¹⁸ Muhlis, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lemaga dan Pemerintahan (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)”. 2018

sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta – fakta serta data yang dibutuhkan”.¹⁹

1.5.2.2. Sumber Data

Untuk rumusan masalah yang kedua, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

“Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti”²⁰. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan responden ataupun narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer akan diperoleh secara langsung yaitu dari penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang yang beralamat di Jalan Letjen. Sutoyo No. 109-111 Malang dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi:

¹⁹ Depri Liber Sonata, *Op.Cit.*

²⁰ Bagja Waluya, Sosiologi: *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007. Hlm.79

1. Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

1.5.2.3. Perolehan Data

Untuk rumusan masalah yang kedua perolehan data dilakukan dengan cara Teknik Wawancara

Wawancara adalah keadaan peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan – pertanyaan yang ditaksir untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.²¹ Narasumber yang akan diwawancarai yaitu Ibu Titik Bariati menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non- Bank, Pasar Modal, dan Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Malang.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

²¹ Amiruddin, “*Pengantar Metode Ilmu Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada .2006. Hlm. 167

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisa hukum: Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membahas tinjauan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang pasar modal, emiten, investor, prospektus, berdasarkan hukum pasar modal, landasan teori berdasarkan pandangan para ahli hukum, undang – undang dan berisi definisi – definisi dan teori – teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tanggung jawab hukum emiten kepada investor apakah sudah memberikan keadilan. Pada sub – bab pertama dengan menggunakan teori pertanggung jawaban serta teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Sub bab kedua berisi uraian tentang upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan pada transaksi penawaran umum di pasar modal.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran atas penyelesaian hukum yang dihadapi, simpulan berisi ikhtisar atau keputusan yang telah diperoleh peneliti, yang didasarkan pada uraian sebelumnya tentang isu hukum yang dihadapi. Sedangkan saran berisi mengenai solusi yuridis yang diusulkan peneliti untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

